



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 32/KEP/DPRD/XII/2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RENCANA PENANDATANGANAN MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
SISTERCITY ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN REGION VASTERBOTTEN SWEDIA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bahwa menindaklanjuti surat Walikota Yogyakarta Nomor 193/4678, perihal Permohonan Persetujuan DPRD terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sistercity antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Region Vasterbotten Swedia, maka diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sistercity antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Region Vasterbotten, Swedia;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah;

Memperhatikan : Surat Walikota Yogyakarta Nomor 193/4678, tertanggal 29 November 2019, perihal Permohonan Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rencana Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Vasterbotten, Swedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sistercity antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Region Vasterbotten, Swedia.

KEDUA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**


DANANG RUDIYATMOKO